

PENETAPAN-PENGGANGKATAN PPS
2023

KPT NOMOR 14 TAHUN 2023, 5 HLM

PENETAPAN DAN PENGGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno KPU Kabupaten/Kota Nomor 57/PK.01-BA/1307/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini diatur tentang penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
 - Lamp: 3 hlm.